



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 20 Juni 2013.
- b. bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut melalui tahapan Pemandangan Umum Fraksi dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi.
- c. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi

Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 2008-2013.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bupati Cirebon Tahun 2008-2013 dengan Susunan Personalia dan bidang garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1.	ZAENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Ketua
2.	H. AGUS EFFENDI, SH. MH	Wakil Ketua
3.	AAN SETIAWAN, S.Si	Sekretaris
4.	H. TARMADI	Anggota
5.	Hj. AMENAH, SE	Anggota
6.	BEJO KASIYONO	Anggota
7.	SAWITA	Anggota
8.	H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
9.	RADEN BANA, SmHk	Anggota
10.	IROH ROHAYATI	Anggota
11.	Drs. ACHMAD DARSONO	Anggota
12.	IIN SOLIKIN	Anggota
13.	Drs. SUTADI, M.MPd	Anggota
14.	M. NAUFAL FUAD HASYIM	Anggota
15.	KH. ABDUL MUHAIMIN AS'AD, Lc	Anggota
16.	MIRKAT, SE	Anggota
17.	H. SATORI	Anggota
18.	AHMAD AIDIN TAMIM, S.Pd.I	Anggota
19.	DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH	Anggota
20.	EFFENDI DARMADJI, SE	Anggota
21.	SUNANDAR PRIYO WUDARMO, SE	Anggota
22.	MOH. INSYAF SUPRIYADI, SH	Anggota
23.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
24.	R. ENDI ADIBRATA	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I dan III

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. JUNAEDI, ST	Ketua
2. H. MUSTOFA, SH	Wakil Ketua
3. H. TATANG RUSTANA	Sekretaris
4. H. TASIYA SOEMADI, SE.MM	Anggota
5. H. YOYO SISWOYO	Anggota
6. SUHENDI AZHARI, SE.MM	Anggota
7. RUDIANA, SE	Anggota
8. NINA KERISNAWATI	Anggota
9. SUHERMAN	Anggota
10.H. ABDUS SOMAD	Anggota
11.DODO WIDODO	Anggota
12.Hj. RITA MULIANA	Anggota
13.Hj. YUNINGSIH, S.Ag	Anggota
14.Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S.Pd.I	Anggota
15.M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
16.AHMAD FAWAZ, S.Tp	Anggota
17.TOIF, S.Pd	Anggota
18.EDI MULYADI, SE	Anggota
19.H. DARPAN, S.Pd	Anggota
20.H. RAKHMAT, SE	Anggota
21.SUPIRMAN, SH	Anggota
22.WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
23.IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota
24.HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2008-2013 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI II dan IV

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah menelaah dan mengkaji Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 2008-2013 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 2008-2013 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 26 Juli 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



WAKIL KETUA,

ZENAL ARIFIN WA'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.